



## Penyuluhan Hukum Penyelesaian Perselisihan Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Aceh Di Kabupaten Nagan Raya

Adella Yuana<sup>1\*</sup>, Dara Quthni Effida<sup>2</sup>, Ilka Sandela<sup>3</sup>, Nila Trisna<sup>4</sup>, Putri Kemala Sari<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia.

@ adellayuana@utu.ac.id

doi : 10.47268/aiwadthu.v3i2.1714



### Info Artikel

#### Keywords:

Dispute Resolution; Indigenous Judiciary; Household Disputes.

#### Kata Kunci:

Penyelesaian Sengketa;  
Peradilan Adat;  
Perselisihan Dalam Rumah  
Tangga.

### Abstract

**Introduction:** The domestic dispute in Nagan Raya Regency have become a serious problem, as the number of such cases remains high every year. Qanun Number 9 of 2008 concerning The Development of Customery and Traditional Life regulates domestic dispute that can be resolved through customary in Nagan Raya Regency takes into consideration the lack of information related to this matter

**Purposes of Devotion:** The purpose of the research providing a legal understanding of dispute resolution in domestic affairs through customary court based on Qanun Number 9 of 2008 concerning The Development of Customery and Traditional Life

**Method of Devotion:** The method used id legal counseling to the community of Gampong Bumi Sari, Nagan Raya Regency, through panel discussions where speakers present the material and then continue with question and answer session between the speakers and participants

**Results of the Devotion:** Qanun Number 9 of 2008 concerning The Development of Customery and Traditional Life regulates dispute within households that can be resolver through Indigenous Judiciary. Its implementation prioritizes peace and balance to achieve a sense of justice for all parties involved. The high number of disputes within household in Nagan Raya Regency is attributed to the lack of awareness many communities, especially in Gampong Bumi Sari, about this law, and the mistrust of the Indigenous Judiciary, which is feared to provide subjective decisions. Preventive efforts to reduce the number of disputes are being carried out, including legal education activities that must be conducted continuously.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Perselisihan dalam rumah tangga di Kabupaten Nagan Raya menjadi masalah serius, sebab tingginya angka tersebut ditiap tahun. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat Aceh mengatur perselisihan rumah tangga yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat yang sifatnya musyawarah dan damai. Penyuluhan hukum yang dilakukan di Kabupaten Nagan Raya mempertimbangkan bahwa kurangnya informasi terkait hal tersebut

**Tujuan Pengabdian:** Memberikan pemahaman hukum tentang penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga melalui peradilan adat berdasarkan Qanun Nomor 9 Thaun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat

**Metode Pengabdian:** Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum kepada masyarakat Gampong Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya,

---

melalui diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi kemudia dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan peserta

**Hasil Pengabdian:** Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat mengatur perselisihan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan melalui Peradilan Adat. Pelaksananya mengutamakan perdamaian dan keseimbangan sehingga tercapainya rasa keadilan bagi para pihaknya. Tingginya angka perselisihan dalam rumah tangga di Kabupaten Nagan Raya disebabkan banyak masyarakat Kabupaten Nagan Raya khususnya di Gampong Bumi Sari yang belum mengetahui tentang qanun ini dan kurang percayanya masyarakat terhadap Lembaga Peradilan Adat yang dikhawatirkan akan memberikan putusan yang subjektif. Upaya preventif untuk menurunkan angka perselisihan tersebut dilakukan salah satunya melalui kegiatan penyuluhan hukum yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

---

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan pengertian menurut hukum positif Indonesia, perkawinan tidak hanya melibatkan suami isteri saja tetapi melibatkan Tuhan di dalamnya sehingga ikatan lahir batin dalam sebuah perkawinan harus sesuai dengan tujuannya yaitu bahagia dan bersifat selamanya. Idealnya kehidupan rumah tangga dibangun atas landasan cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta di atas prinsip keadilan dan saling menegrti. Masing-masing pihak harus dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dan mendapat pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuannya.

Perkawinan antara seorang pria dan wanita dilakukan apabila kedua pihak sudah berumur 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Batas usia tersebut dimaksud dinilai telah matan jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada tindakan negatif atau tidak baik. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab seseorang dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh problem yang tidak pernah dihadapi sebelumnya. Kedewasaan juga termasuk mendorong terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*.

Membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah* seperti yang menjadi tujuan perkawinan dan cita-cita suami isteri, pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, salah satu persoalan yang sering muncul dan menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga ialah kekerasan dalam rumah tangga.<sup>1</sup> Kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz, 2007, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Bogor, h. 161.

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>2</sup> Fakta yang terjadi di lapangan, bahwa masih terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Nagan Raya. Data diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Nagan Raya, yang menunjukkan hingga tahun 2019 terdapat 3 kasus kekerasan dalam rumah tangga.

**Tabel 1.**  
**Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Nagan Raya**

No	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah KDRT	9	16	37	37	5	2	3
2	Jumlah Rumah Tangga	38202	38598	39614	40419	41214	42019	42737
	Rasio KDRT	0,024	0,041	0,093	0,092	0,012	0,005	0,007

Sumber: DPMGP4 dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nagan Raya tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, angka kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya tertinggi pada tahun 2015 dan 2016. Namun, pada tahun 2017 hingga 2019 jumlah kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Nagan Raya semakin sedikit. Walaupun demikian, hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang diatur oleh undang-undang. Lebih lanjut, berdasarkan sumber yang didapat bahwa kasus gugatan perceraian oleh pasangan suami isteri di Kabupaten Nagan Raya, sebagian besar perkaranya didominasi oleh faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>3</sup> Jumlah angka perceraian hingga Juni 2019 di Kabupaten Nagan Raya totalnya mencapai 79 perkara.<sup>4</sup>

Aceh merupakan daerah istimewa yang memiliki otoritas khusus untuk mengatur daerahnya sendiri. Salah satu keistimewaan Aceh ialah adanya Qanun untuk mengatur tingkah laku masyarakat di Aceh. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Aceh mengatur pola kehidupan adat dan adat istiadat di masyarakat Aceh yang sejalan dengan syariat islam dan merupakan kekayaan budaya menunjukkan identitas bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilindungi keberadaannya. Sebagai wujud pembinaan tersebut ialah terdapat pada Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Aceh, yang mengatur tentang penyelesaian sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan melalui adat salah satunya ialah perselisihan dalam rumah tangga. Pola penyelesaian sengketa melalui adat bersifat kekeluargaan dan mediasi sehingga meminimalisir terjadinya perceraian. Hal ini disebabkan mediasi yang dilakukan bertujuan untuk mendamaikan keduabelah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan sosialisasi penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui peradilan adat bagi masyarakat Gampong Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya, agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa perselisihan

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>3</sup> Teuku Dedi Iskandar, <https://aceh.antaranews.com/berita/82327/kasus-gugat-cerai-tertinggi-di-nagan-raya-aceh-akibat-ekonomi-dan-kdrt>, diakses pada tanggal 14 September 2022, pukul. 10.10 wib.

<sup>4</sup> *Ibid.*

dalam rumah tangga yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui adat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan daripada perkawinan yang sifatnya kekal berdasarkan hukum positif Indonesia.

## 2. Metode Pengabdian

Metode pengabdian yang dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk memberikan Pendidikan dibidang hukum terkait penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat. Tujuan penyuluhan hukum ini agar masyarakat di Kabupaten Nagan Raya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat bahwa perselisihan dalam rumah tangga yang menimbulkan kekerasan di dalamnya dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat oleh aparat *gampong* dengan cara bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan damai serta pembinaan kepada pelaku. Hal ini sejalan dengan tujuan daripada perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tujuan perkawinan untuk hidup bahagia dan kekal. Adapun yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat *Gampong* Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya. Khususnya perempuan, karena yang perempuan sebagai korban dari perselisihan dalam rumah tangga. Dengan pengetahuan hukum ini korban dapat mengambil langkah awal yang cepat dan tepat dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya. Proses pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dengan metode pemaparan materi dan diskusi tentang penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga. Metode penyuluhan hukum dikombinasikan dengan membagikan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta membagikan juga *Power Point* mengenai materi sosialisasi.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

Peradilan adat merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara non litigasi. Hal ini tentunya diakui oleh negara berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Aceh. Dengan demikian, lahirnya qanun ini tentunya akan mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat. Pelaksanaannya, peradilan adat mengutamakan perdamaian dan keseimbangan sehingga tercapainya rasa keadilan bagi para pihaknya. Musyawarah menjadi metode untuk menemukan perdamaian. Pelaksanaan ritual tertentu, seperti upacara saling memaafkan atau mengucapkan ikrar serta pelaksanaan hukuman lainnya, dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan alam fisik dan sosial. Musyawarah dilakukan pada setiap tingkatan peradilan atau sidang adat. Perdamaian selalu diupayakan ketika sengketa dimulai diselesaikan ditingkat keluarga. Setiap keluarga dari pihak yang bersengketa selalu berusaha agar penyelesaian sengketa berakhir pada musyawarah keluarga. Jika tidak bisa diselesaikan dan akhirnya harus dibawa ke tingkat kampung, ini akan membuat malu para pihak keluarga, sebab perkaranya sudah diketahui oleh umum.

Keberhasilan target penyuluhan hukum dilihat dari antusias masyarakat yang hadir. Penyampaian materi penyuluhan hukum disampaikan dengan Bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum dengan membagikan buku panduan tentang peradilan



adat dan peraturan perundang-undangan terkait. Dokumentasi proses penyuluhan hukum yang diberikan sebagai wujud memberikan pemahaman hukum dalam penyelesaian sengketa perselisihan dalam rumah tangga melalui peradilan adat dari perspektif teori dan aturan terkait serta pelaksanaannya.



**Gambar 1.**

### **Penyuluhan Hukum Penyelesaian Perselisihan Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Aceh di Kabupaten Nagan Raya**

Ada beberapa kendala yang dihadapi masyarakat di Gampong Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya yang dikemukakan oleh peserta penyuluhan adalah : 1). Kurangnya pemahaman tentang Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, khususnya pada Pasal Perselisihan dalam Rumah Tangga yang seharusnya bisa diselesaikan melalui Peradilan Adat di Gampong Bumi Sari dan tidak langsung melapor kepada pihak Kepolisian; 2). Kurangnya kepercayaan masyarakat pada Peradilan Adat di Gampong Bumi Sari karena dianggap tidak adil dalam putusannya yang mengandung unsur subjektif; 3). Belum adanya sosialisasi secara menyeluruh tentang Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat Aceh.

Setelah dilakukan penyuluhan hukum ada pemahaman baru yang didapat oleh masyarakat Gampong Bumi Sari. Masyarakat baru memahami bahwa perselisihan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui Peradilan Adat yang mengacu pada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat Aceh. Sehingga masyarakat Gampong Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya dapat petunjuk yang jelas bagaimana proses penyelesaiannya. Alasan masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait hal tersebut tidak lagi bisa dijadikan alasan lagi untuk masyarakat Gampong Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya melaporkan perselisihan dalam rumah tangga langsung dilaporkan kepada Kepolisian. Langkah selanjutnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Aparatur Gampong selaku aparat penegak hukum.

#### 4. Kesimpulan

Pelaksanaan penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga melalui peradilan adat dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat Aceh yang dilakukan secara bertahap yaitu diselesaikan terlebih dahulu dalam keluarga, apabila tidak dapat diselesaikan maka akan dibawa pada penyelesaian secara adat di Gampong. Penyuluhan hukum yang diberikan telah memberikan pemahaman dan memberikan informasi bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga pada Peradilan Adat di Gampong Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat Aceh menjadi pedoman pelaksanaannya. Prinsipnya perlunya pendampingan dan sosialisasi lebih lanjut terhadap qanun ini.

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Ucapan terimakasih kepada apigak-pihak yang berkontribusi dalam penyempurnaan penulisan artikel ini kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Aparatur Gampong Bumi Sari Kabupaten Nagan Raya dan para staf yang turut membantu.

#### Referensi

- Abdul Aziz, 2007, *Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, Bogor, 2007.
- Teuku Dedi Iskandar, <https://aceh.antaranews.com/berita/82327/kasus-gugat-cerai-tertinggi-di-nagan-raya-aceh-akibat-ekonomi-dan-kdrt>, diakses pada tanggal 14 September 2022.